



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VII



LAPORAN KINERJA INTERIM BPKH WILAYAH VII

TRIWULAN I
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan di daerah khususnya untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.

Laporan Kinerja Interim Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : SE.6/SETJEN/ROCAN/REN.02/4/2026 tentang Peningkatan Implementasi SAKIP dan Tata Laksana Evaluasi AKIP Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2026.

Sebagai media pertanggungjawaban institusi, laporan kinerja ini memuat setiap kegiatan dan hasil akhir maupun informasi kinerja dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan disertai deviasi realisasi periode Triwulan I Tahun 2026, yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII pada Triwulan I Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna namun kami mengharapkan semoga dapat bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Makassar, 20 April 2026

Kepala Balai,



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si
NIP. 196908051998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.

Sebagai titik berat, pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan pada upaya peningkatan penyediaan data dan informasi serta pengukuhan dan perencanaan kawasan hutan dalam rangka pemantapan status kawasan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan menuju pada pengembangan fungsi hutan maksimal baik dari segi produksi hasil hutan, jasa maupun perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Planologi Kehutanan kurun waktu 2025-2029, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di daerah mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan bidang pemantapan kawasan hutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024.

Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan, 2) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3) Penatagunaan Kawasan Hutan, 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5) Penyusunan Rencana Kehutanan.

Berdasarkan akuntabilitas kinerja melalui nilai capaian kinerja dan capaian indikator kinerja, maka pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026 termasuk dalam **klasifikasi kinerja berhasil**. Hal ini disebabkan karena seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKTHISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
II. PERENCANAAN KINERJA	3
2.1 Rencana Kerja 2026.....	3
2.2 Perjanjian Kinerja 2026	5
2.3 Perjalanan Pagu	6
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Target Triwulan I)	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Prioritas Nasional	29
3.3 Realisasi Anggaran	29
IV. PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 . Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2026 ...	3
Tabel 2. Volume Target IKK pada Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026	5
Tabel 3. Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2026 (Pagu Triwulan I) BPKH Wilayah VII berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	6
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026	7
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 6. Hasil Inventarisasi Hutan Nasional (IHN 2.0) pada BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 7. Hasil Diseminiasi Batas Kawasan Hutan Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 8. Hasil Monitoring dan/atau Evaluasi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Wilayah Kerja BPKH Wilayah VII pada Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 9 Dukungan BPKH Wilayah VII Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional	27
Tabel 10 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	29
Tabel 11 Realisasi Anggaran BPKH Wilayah VII Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Prosentase Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 20256 (Triwulan I) Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode awal pemerintahan kabinet kerja 2025-2029. Oleh karena itu nilai keberlanjutan, semangat perbaikan, serta kemampuan untuk adaptif atas perubahan (*agile*) akan menjadi poin penting dari setiap upaya yang telah dilakukan. BPKH Wilayah VII bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki kejelasan batas, fungsi dan peruntukan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui berbagai langkah strategis seperti inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian penataan batas kawasan hutan, serta peningkatan keterbukaan data dan informasi kehutanan. Melalui tugas dan fungsinya tersebut, BPKH Wilayah VII berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola kehutanan yang transparan, efektif dan berkeadilan.

Laporan Kinerja Interim Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban periodik atas capaian sasaran strategis, keberhasilan, atau kegagalan rencana aksi dalam kurun waktu berjalan. Dokumen ini disusun untuk mengevaluasi kinerja secara dini, memastikan akuntabilitas (SAKIP), dan memacu pencapaian target akhir tahun. Laporan kinerja ini menjadi refleksi atas semangat peningkatan kualitas pembangunan bidang kehutanan dan juga merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja BPKH Wilayah VII sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan kinerja ke depan.

Dokumen laporan kinerja Interim BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bukti akuntabilitas kinerja bidang pemantapan kawasan hutan yang menyajikan seluruh capaian dari sasaran strategis sebagai rangkaian proses pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan pada periode Trwulan I Tahun 2026. Seluruh capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 telah diukur dan dievaluasi dampaknya serta dianalisis untuk mengetahui kendala dan langkah perbaikan lebih lanjut.

Laporan ini berfungsi sebagai alat monitoring, evaluasi, dan transparansi guna membandingkan perencanaan dengan hasil riil dalam kurun waktu tersebut. Hasil laporan ini menjadi bahan pertimbangan bagi BPKH Wilayah VII dalam menentukan kebijakan selanjutnya agar target tahunan tercapai

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja triwulan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan tugas, fungsi, dan realisasi program selama tiga bulan.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja triwulan meliputi :

- Menilai dan mengevaluasi capaian kinerja kegiatan/sub-kegiatan dan sasaran (rencana kerja) pada periode berjalan.
- Memantau keberhasilan target serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program kerja.
- Memberikan bukti pertanggungjawaban kepada pimpinan atau pihak pemberi mandat mengenai hasil kinerja yang telah dicapai.
- Hasil evaluasi triwulanan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana perbaikan dan strategi ke depan.
- Menjadi tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya (upaya perbaikan berkesinambungan).
- Menggambarkan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja (Renja) 2026

Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah VII Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, sistematis dan terukur agar setiap kebijakan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diimplementasikan secara nyata dalam satu tahun anggaran. Melalui rencana kerja ini, BPKH Wilayah VII memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, sehingga setiap target pembangunan kehutanan dapat dicapai secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil dan berdaya saing.

Pada prinsipnya BPKH Wilayah VII mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2026, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada BPKH Wilayah VII, antara lain:

1. Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan.
2. Menjaga dan mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA
4. Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja BPKH Wilayah VII tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2026

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Rekomendasi Kebijakan	001–Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
		Persentase Diseminasi Batas Kawasan Hutan (Desa) oleh BPKH	5 Rekomendasi	006 – Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Data	002-Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH 006-Penafsiran citra satelitresolusi menengah untuk update data penutupan lahan
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutanyang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	100% (3 Badan Usaha)	001-Hasil verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH
		Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	100% (5 Badan Usaha)	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH
Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsive, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	81 Point	956-Layanan BMN 994-Layanan Perkantoran 962-Layanan Umum
	Meningkatnya penguasaan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,7 Point	-

2.2. Perjanjian Kinerja 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai hasil penilaian dan evaluasi kinerja BPKH Wilayah VII sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 sampai hasil revisi anggaran terakhir, serta menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BPKH Wilayah VII sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026.

Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026 terdiri dari sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai dalam tahun 2026. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan dinamika kebijakan anggaran yang terjadi, dilakukan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja dan Perubahannya terlampir).

Adapun volume Target IKK pada Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII (Perubahan) sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. Volume Target IKK pada Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
1.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4	Data
2.	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	100 (5)	% (Desa)
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	2	Dokumen (Rekomendasi Kebijakan / 73 km dan 1.336 Hektar)
3.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80	% (3 Badan Usaha)
		Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80	% (5 Badan Usaha)
4.	Meningkatnya Penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,7	Poin
5.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	81	Poin

2.3. Perjalanan Pagu

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor : SP DIPA-143.03.2.693659/2026, pada tahun anggaran 2026 BPKH Wilayah VII memperoleh pagu awal sebesar Rp 14.401.703.000,- (empat belas milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) untuk melaksanakan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.


Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 2026 dan seiring dinamika kebijakan anggaran yang terjadi, dilakukan beberapa kali perubahan komposisi anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2026. Berikut uraian perubahan pagu anggaran BPKH Wilayah VII sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026 yaitu tanggal 23 Desember 2025, terdapat penambahan blokir terkait Direktif Presiden serta terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 14.401.703.000,- (empat belas milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dengan blokir sebesar Rp. 1.176.431.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2026 (pagu Triwulan I Tahun 2026) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2026 (Pagu Triwulan I) BPKH Wilayah VII berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

Sumber Dana	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
RM	10.345.319.000	1.458.907.000	0	11,804,226,000
PNP	0	2.597.477.000	0	2.597.477.000
Total	10.345.319.000	4.056.384.000	0	14.401.703.000

Ket : blokir / direktif presiden (belanja barang) = Rp. 1.176.431.000,-



Gambar 1. Prosentase Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 20256 (Triwulan I) Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Target Triwulan I)

Dalam rangka pencapaian target perjanjian kinerja, perlu disusun rencana aksi perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan rencana pelaksanaan perjanjian kinerja tiap program/kegiatan/keluaran pada tiap triwulan disertai dengan sasaran dan tolok ukurnya. Sebagai wujud komitmen atas perjanjian kinerja yang telah dibuat, maka disusun rencana aksi guna mendukung tercapainya sasaran strategis melalui program dan kegiatan yang terdapat pada DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026

No.	Sasaran	IKK	Target Tahunan	Target Triwulan			
				TW 1 (B03)	TW 2 (B06)	TW 3 (B09)	TW 4 (B12)
1.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Data	2 Data	2 Data	-	-
2.	Penguatan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	100 % (5 Desa)	2 Desa	3 Desa	-	-
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen (Rekomendasi Kebijakan / 73 km dan 1.336 Hektar)	Pelaksanaan Kegiatan Tata Batas sepanjang 73 km	Rapat PTB	1 Dokumen (Rekomendasi Kebijakan / 73 km dan 1.336 Hektar)	-
3.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80 % (3 Badan Usaha)	-	-	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha
		Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80% (5 Badan Usaha)	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	-	-

No.	Sasaran	IKK	Target Tahunan	Target Triwulan			
				TW 1 (B03)	TW 2 (B06)	TW 3 (B09)	TW 4 (B12)
4.	Meningkatnya Penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,7 point	-	-	-	3,7
5.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	81 point	-	-	-	81 point

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (*PPS*) seperti yang tercantum pada lampiran laporan ini. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

BPKH Wilayah VII sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta dalam Perjanjian Kinerja, melaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yaitu :

- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, terdiri dari Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.
- Program Dukungan Manajemen, terdiri dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh hasil pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPKH Wilayah VII **Triwulan I** Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan					
1.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	2 Data/Klaster	2 Data/Klaster	100
2.	Penguatan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	2 Desa	2 Desa	100
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	-	Telah dilaksanakan tahapan penataan batas	
3.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	-	-	-
		Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	2 Badan Usaha	2 Badan usaha	100
Program Dukungan Manajemen					
1.	Meningkatnya Penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-
2.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-


Sasaran Kegiatan 1:

Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan

IKK 1

Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

Capaian Kinerja Triwulan I



Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0 adalah pembaruan sistem inventarisasi hutan Indonesia (2025-2029) yang mengintegrasikan teknologi digital, metode sampling heksagonal, dan perluasan cakupan data, termasuk karbon dan areal di luar kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL), untuk mendukung *FOLU Netsink 2030*. Sistem ini menggantikan metode manual dengan aplikasi Android (*Collect Mobile*) dan alat ukur digital untuk akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi.



Desain baru IHN 2.0 menggunakan metode "Stratified Systematic Sampling" atau "Sampling Sistematis Berstrata". Dalam metode sampling ini, populasi hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga strata, yaitu :

- 1) Hutan lahan kering, rawa, dan tanaman. Strata ini mencakup lima kelas penutupan lahan (land cover): hutan lahan kering primer (Hp/2001), hutan lahan kering sekunder (Hs/2002), hutan rawa primer (Hrp/2005), hutan rawa sekunder (Hrs/20051), dan hutan tanaman (Ht/2006).



2) Pepohonan Di Luar Hutan (PDLH) atau Trees Outside Forest (TOF). Strata ini mencakup empat kelas penutupan lahan: semak belukar (B/2007), semak belukar rawa (Br/20071), pertanian lahan kering (Pt/20091), dan pertanian lahan kering campur (Pc/20092).

3) Hutan mangrove. Strata ini mencakup dua kelas penutupan lahan: hutan mangrove primer (Hmp/2004) dan hutan mangrove sekunder (Hms/20041). Unit-unit sampel (klaster) didistribusikan secara sistematis dengan kerangka sampling berupa kisi (grid) heksagonal dengan jarak/interval yang berbeda-beda pada masing-masing strata dan kelompok pulau (Sumatera, Jawa, Bali Nusa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) sesuai perhitungan ukuran sampel (jumlah klaster) yang diperlukan untuk mencapai tingkat ketelitian pendugaan populasi yang diharapkan. Pada setiap kisi heksagonal, lokasi klaster ditetapkan pada titik pusat setiap heksagon. Penggunaan kisi heksagonal tersebut dimaksudkan untuk menyediakan kerangka sampling yang konsisten ketika diperlukan intensifikasi sampel untuk inventarisasi hutan pada tingkat provinsi.



Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKH. Adapun analisis data dan penyusunan laporan tahunan IHN ditangani oleh Direktorat IPSDH.

Analisis Capaian Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Target data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun Anggaran 2026 sebanyak 4 Data (Klaster) dan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2026 telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Data/klaster atau sebesar 100% dari target Triwulan I dan sebanyak 50,00% dari Target Perjanjian Kinerja. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja BPKH Wilayah VII terkait IKK Data dan Informasi Sumber Daya Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH dapat dikategorikan baik karena telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Triwulan I.

Adapun rincian hasil inventarisasi hutan nasional yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Inventarisasi Hutan Nasional (IHN 2.0) pada BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026

No.	No. Klaster	Lokasi (Kabupaten)	Hasil IHN
1.	712069	Mamuju	Data hasil pengukuran lapangan telah diunggah ke sistem data base IHN untuk dianalisis lebih lanjut oleh Direktorat IPSDH dan menghasilkan data potensi tegakan dan cadangan carbon pada strata hutan lahan kering
2.	712070	Majene	Data hasil pengukuran lapangan telah diunggah ke sistem data base IHN untuk dianalisis lebih lanjut oleh Direktorat IPSDH dan menghasilkan data potensi tegakan dan cadangan carbon pada pada strata pepohonan di luar kawasan hutan (ToF)

Upaya dan Kendala

Dari evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH untuk Triwulan I Tahun 2026 dikategorikan dalam klasifikasi **berhasil** karena telah tercapai sesuai target. Keberhasilan BPKH Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Peran pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan;
- Dukungan SDM yang cukup memadai;
- Ketersediaan anggaran yang memadai;

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, beberapa upaya yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VII antara lain mengikutsertakan Kepala Seksi SDH dalam pelatihan TOT IHN 2.0, mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan IHN 2.0, melaksanakan bimbingan teknis IHN 2.0 untuk meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan. Selain itu, adanya kendala berupa keterbatasan peralatan IHN 2.0 diatasi melalui peminjaman alat ke BPKH lain. Untuk itu, pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan IHN harus dilakukan dengan baik dengan melakukan koordinasi dengan BPKH lain terkait jadwal kegiatan.

Upaya Tindak Lanjut/Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan berdasarkan analisis dan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya antara lain :

1. Peningkatan Akurasi dan Presisi Sampling

Memastikan desain inventarisasi lapangan, seperti metode sampling (contohnya, sampling titik atau sampling petak tetap), memenuhi standar reliabilitas yang menuntut data yang akurat (bebas bias) dan presisi (variasi rendah).

2. Pengumpulan Data Komprehensif

Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup potensi kayu, tetapi juga aspek lain seperti keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sejarah kawasan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

3. Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, seperti pelatihan IHN 2.0, bagi staf dan petugas lapangan untuk memastikan pemahaman dan keterampilan yang seragam dalam penerapan metode dan teknologi baru.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Memastikan ketersediaan peralatan lapangan yang memadai dan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi.

5. Kolaborasi Multipihak

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat lokal, dan sektor swasta, untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dan digunakan secara luas dalam pengambilan keputusan.

6. Pengelolaan Data Terpusat dan Terintegrasi

Mewujudkan sistem pengelolaan data inventarisasi hutan yang terpusat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang dan masyarakat luas.

Sasaran Kegiatan 2 :

Penguatan Kawasan Hutan yang Legal dan *Legitimate*

IKK 2

Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH

Capaian Kinerja Triwulan I



Diseminasi batas kawasan hutan merupakan upaya penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang berbatasan langsung dengan hutan, untuk memahami secara teknis keberadaan, tanda-tanda (pal), dan fungsi batas hutan.

Tujuannya kegiatan sosialisasi adalah :

- Memberikan informasi keberadaan kawasan hutan yang beradapada wilayah administrasi desa
- Memperkuat informasi batas kawasan hutan kepada masyarakat dan para pihak desa
- Memberikan informasi mengenai mekanisme pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Sasaran diseminasi batas kawasan hutan adalah masyarakat Desa/lokasi yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, kelompok tani hutan, serta pemerintah desa terkait.

Analisis Capaian Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Target persentase diseminasi batas kawasan hutan (desa) yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun Anggaran 2026 sebanyak 100% (5 Desa) dan sampai dengan Triwulan 1 telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Desa atau sebesar 100% dari target rencana aksi Triwulan I. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja, maka capaian untuk Triwulan I sebesar 66,67% dari target Perjanjian Kinerja. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja BPKH Wilayah VII terkait IKK Persentase diseminasi batas kawasan hutan (desa) oleh BPKH dapat dikategorikan baik karena telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Triwulan I.

Adapun rincian hasil diseminasi batas kawasan hutan yang disajikan pada tabel berikut .

Tabel 7. Hasil Diseminasi Batas Kawasan Hutan Triwulan I Tahun 2026

No.	Desa	Kabupaten	Keterangan
1.	Desa Bonto Manurung	Maros	Dilaksanakan tanggal 10 Maret 2026 di Kantor Desa Bonto Manurung. Kegiatan Diseminasi Batas Kawasan Hutan Berjalan sangat baik dengan target kehadiran peserta tercapai. Kegiatan tersebut juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep.
2.	Desa Tabo-Tabo	Pangkep	Dilaksanakan tanggal 10 Maret 2026 di Kantor Desa Tabo-Tabo. Kegiatan diseminasi batas kawasan hutan berjalan sangat baik dengan target kehadiran peserta tercapai. Kegiatan tersebut juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep.

Upaya dan Kendala

BPKH Wilayah VII melakukan berbagai upaya untuk memastikan informasi batas kawasan hutan tersampaikan , yaitu :

1. Penyuluhan dan edukasi langsung, dengan mengadakan pertemuan tatap muka di desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan untuk mensosialisasikan tata batas.
2. Pemasangan tanda batas fisik dengan memasang pal batas dan/atau tugu beton untuk memberikan kepastian fisik di lapangan.

3. Partisipasi masyarakat, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemasangan tanda batas kawasan hutan untuk mengurangi konflik serta mengajak masyarakat untuk berperan dalam menjaga pal batas kawasan hutan.

Meskipun upaya telah dilakukan, terdapat berbagai tantangan/kendala yang menghambat efektivitas diseminasi batas kawasan hutan , antara lain :

- Konflik Riwayat Tanah (Tenurial), yakni adanya klaim penguasaan lahan oleh masyarakat yang sudah berlangsung lama sebelum kawasan hutan ditetapkan.
- Perbedaan persepsi antara masyarakat (yang menganggap hutan sebagai ruang hidup/ekonomi) dengan negara (yang memandang dari segi fungsi konservasi/produksi).
- Keterbatasan fisik pal batas, dimana pal batas dapat hilang, bergeser, atau dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Upaya kolaboratif (kemitraan) dan dialog yang terus menerus antara pihak pemerintah, terutama dan masyarakat setempat merupakan kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut

Upaya Tindak Lanjut/Rekomendasi

Beberapa tindak lanjut / rekomendasi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja diseminasi / sosialisasi batas kawasan hutan, antara lain :

- Melibatkan tokoh lokal seperti tokoh adat, perangkat desa, dan kelompok tani hutan (KTH) dalam setiap tahapan penataan dan pemasangan pal batas agar masyarakat merasa dilibatkan.
- Dialog Dua Arah, yakni dengan mengubah metode sosialisasi yang satu arah (penyuluhan pasif) menjadi ruang diskusi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait ruang kelola mereka.
- Penyadartahuan (Pencegahan) dengan melaksanakan sosialisasi penyadartahuan kerusakan hutan secara masif agar masyarakat memahami fungsi ekologis dan hukum, sebagai langkah preventif sebelum terjadi pelanggaran pidana.
- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Visualisasi, yakni menggunakan teknologi pemetaan udara berbasis *drone* untuk memvisualisasikan batas hutan dalam peta digital yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Sasaran Kegiatan 2 :

Penguatan Kawasan Hutan yang Legal dan *Legitimate*

IKK 3

Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH

Capaian Kinerja Triwulan I



Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan



dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan.

Penataan batas kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) adalah proses penting dalam Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat di dalam kawasan hutan, yang bertujuan melegalisasi aset dan akses kelola lahan agar bisa dikelola melalui Perhutanan Sosial dan mengurangi konflik lahan, dengan dasar hukum peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk TORA diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian hukum, akses pembiayaan, dan program perhutanan sosial.
2. Mengurangi konflik agraria dan mengubah wilayah rawan sengketa menjadi desa produktif.
3. Mendorong praktik agroforestry dan ekonomi hijau yang berkelanjutan

Analisis Capaian Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Target Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun Anggaran 2026 adalah 1 Rekomendasi Kebijakan (73 km). Sampai dengan Triwulan I, telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah sepanjang \pm 75,18 km. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja BPKH Wilayah VII terkait IKK Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH dapat dikategorikan **baik** karena telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Triwulan I yaitu pelaksanaan tata batas di lapangan. Jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian 1 rekomendasi kebijakan ditargetkan di TW 3, dikarenakan masih terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk mencapai output kegiatan.

Upaya dan Kendala

Dari evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH untuk Triwulan I Tahun 2026 dikategorikan dalam klasifikasi **berhasil**. Keberhasilan BPKH Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Peran pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan;
- Koordinasi yang intens dengan stakeholder terkait

- Dukungan SDM yang cukup memadai;
- Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai;
- Pelibatan peran serta pemerintah daerah, aparat keamanan serta masyarakat sekitar lokasi kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak terdapat kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Upaya Tindak Lanjut/Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja untuk mewujudkan sasaran pengukuhan kawasan hutan yang legal dan *legitimate* melalui penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan kawasan hutan berdasarkan analisis dan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi Intensif

Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai program TORA, skema hak pengelolaan (Hak Pakai), serta batasan-batasan (misalnya, lahan tidak dapat dijual, tetapi dapat diagunkan) untuk mencegah konflik dan memastikan pemahaman yang benar.

2. Transparansi Data

Memperbaiki mekanisme transparansi dalam proses pendataan dan redistribusi lahan, termasuk data penerima TORA dan luasan tata batas, untuk membangun kepercayaan publik.

3. Pelibatan Masyarakat Lokal/Adat

Melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk komunitas adat, dalam proses identifikasi, inventarisasi, dan penataan batas di lapangan.

3. Pengembangan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di instansi terkait dalam pelaksanaan teknis penataan batas.

4. Alokasi Anggaran yang Cukup

Memastikan ketersediaan program, kegiatan, serta anggaran yang memadai dari kementerian/lembaga/dinas terkait untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan TORA.

5. Monitoring dan Evaluasi Komprehensif

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur terhadap capaian kinerja penataan batas TORA untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yang tepat


Sasaran Kegiatan 3 :

Mengoptimalkan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

IKK 3

Persentase Pemegang Persetujuan Yang Diverifikasi di Wilayah Kerja BPKH

Capaian Kinerja Triwulan I



Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang PPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar, telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun.

Analisis Capaian Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, BPKH Wilayah VII menargetkan kegiatan verifikasi PNBp-PKH sebanyak 3 (tiga) Badan Usaha. Berdasarkan rencana aksi perjanjian kinerja, pelaksanaan Verifikasi PNBp ditargetkan dilaksanakan di Triwulan III dan IV. Dengan demikian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi dikarenakan pelaksanaan Verifikasi PNBp menyesuaikan dengan jadwal jatuh tempo dari PPKH/Badan Usaha yang akan diverifikasi.

Upaya dan Kendala

Dari evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH untuk Tahun 2026, masih dalam proses persiapan. Kendala yang biasanya terjadi berupa tidak tersedianya data citra, terdapat beberapa wajib bayar yg tidak menyediakan data citra serta dokumen pendukung yang tidak lengkap. Untuk kendala tersebut, maka beberapa upaya yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VII antara lain menggunakan data citra yang disiapkan oleh Direktorat IPSDH dalam rangka update data penutupan lahan dan mengupayakan secara mandiri ketersediaan data citra sebagai data dukung. Untuk dokumen data dukung yang tidak dilengkapi, dilakukan upaya dengan mendownload data-data yang tersedia pada aplikasi Sinergy dan SI PNBp-PKH. Sedangkan untuk data yang tidak tersedia di aplikasi, dilakukan koordinasi secara intensif dengan para pemegang PPKH (wajib bayar) untuk penyediaan data dimaksud secara lengkap sehingga pelaksanaan kegiatan verifikasi khususnya secara *desk analysis* dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VII Makassar antara lain melakukan rapat pembahasan hasil verifikasi PNBp Penggunaan Kawasan Hutan bersama dengan para pelaksana verifikasi dan pihak wajib bayar (pemegang PPKH), yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAV) yang ditandatangani oleh pelaksana verifikasi dan pihak wajib bayar (pemegang PPKH) serta diketahui oleh Kepala Balai.

Upaya Tindak Lanjut / Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja untuk mewujudkan sasaran mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui verifikasi PNBK-PKH berdasarkan analisis dan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) :

a. Pelatihan Intensif

Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan rutin bagi tim verifikasi untuk memastikan pemahaman mendalam tentang peraturan terbaru terkait PNBK-PKH.

b. Penyamaan Persepsi

Melakukan supervisi dan monitoring secara berkala untuk menyamakan persepsi di antara tim verifikasi di berbagai unit kerja guna mencegah potensi kerugian negara.

2. Optimalisasi Sistem Informasi dan Digitalisasi

a. Integrasi Sistem

Menguatkan konektivitas antara sistem internal dengan platform pembayaran terpusat seperti SIMPONI Kementerian Keuangan untuk pencatatan dan rekonsiliasi PNBK secara otomatis dan *real-time*.

b. Penyampaian Data Digital

Mewajibkan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk menyampaikan dokumen baseline dan laporan realisasi penggunaan kawasan hutan melalui sistem informasi daring (contohnya, Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan) dalam format data digital (shapefile).

c. Standarisasi Data

Memastikan standarisasi format data dan dokumen yang diunggah untuk memudahkan proses verifikasi dan audit.

3. Peningkatan Akurasi Perhitungan Kewajiban

a. Verifikasi Lapangan

Mengintensifkan pelaksanaan verifikasi lapangan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan, memastikan perhitungan PNBK berdasarkan realisasi bukaan lahan yang akurat.

b. Ketepatan *Baseline*

Memastikan penyusunan dan pemutakhiran data baseline penggunaan kawasan hutan dilakukan dengan benar oleh wajib bayar sebagai dasar perhitungan PNBK


Sasaran Kegiatan 3 :

Mengoptimalkan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

IKK 3

Persentase Pemegang Persetujuan Yang Dimonitoring dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BPKH

Capaian Kinerja Triwulan I



Monitoring dan evaluasi (monev) pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan adalah proses penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan berjalan sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan, tanpa mengubah fungsi dan peruntukan hutan secara permanen.

Tujuan dilaksanakannya monev adalah untuk :

1. Pembinaan dan Pengendalian

Membina pemegang persetujuan agar memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam izin mereka.

2. Optimalisasi Fungsi Hutan

Memastikan fungsi lindung, konservasi, dan produksi hutan tetap berjalan secara optimal dan lestari.



3. Pencegahan Penyimpangan

Mengidentifikasi ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan untuk mencegah perusakan hutan secara tidak sah.

4. Penegakan Hukum

Menjadi dasar untuk penegakan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin, jika terjadi pelanggaran.

Monev dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, dan mencakup :

➤ Pemantauan Lapangan

Memeriksa kesesuaian lokasi, luas, dan jenis kegiatan yang dilakukan dengan dokumen persetujuan dan peta lampiran.

➤ Verifikasi Kewajiban

Memeriksa pemenuhan kewajiban oleh pemegang izin, seperti penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) atau pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

➤ Analisis Data

Menganalisis data dan laporan yang disampaikan oleh pemegang izin.

Analisis Capaian Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Target persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi di wilayah kerja BPKH yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah VII Tahun Anggaran 2026 sebanyak 100% (5 Badan Usaha) dan sampai dengan Triwulan 1 telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Badan Usaha atau sebesar 100% dari target rencana aksi Triwulan I adan sebesar 66,67% dari target Perjanjian Kinerja. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja BPKH Wilayah VII terkait IKK persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi di wilayah kerja BPKH dapat dikategorikan baik karena telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Triwulan I

Tabel 8 Hasil Monitoring dan/atau Evaluasi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Wilayah Kerja BPKH Wilayah VII pada Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Badan Usaha	Lokasi	No. SK	Tanggal	Metode Monev	Output	Hasil Monev
1.	PT. Alam Makassar Utama	Kab. Pangkep , Provinsi Sulsel	SK.318/Menhut-II/2012	28 Juni 2012	Cek Lapangan	BA. 04/BPKH.VII/SDH/03/2026	14 Kewajiban PPKH : 4 Sudah dipenuhi, 10 belum dipenuhi
2.	PT. Bumi Pangkep Sumber Sejahtera	Kab. Pangkep , Provinsi Sulsel	SK.637/Menhut-II/2014	21 Juli 2014	Cek Lapangan	BA. 05/BPKH.VII/SDH/03/2026	17 Kewajiban PPKH : 5 Sudah dipenuhi, 12 belum dipenuhi

Upaya dan Kendala

Dari evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi di wilayah kerja BPKH untuk Triwulan I Tahun 2026 dikategorikan dalam klasifikasi **berhasil**, karena telah sesuai dengan target. Keberhasilan BPKH Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Peran pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan;
- Koordinasi yang intens dengan pemegang PPKH
- Dukungan SDM yang cukup memadai;
- Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai;

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kendala yang timbul antara lain :

1. Pemegang PPKH tidak bisa mendampingi tim monev di lapangan, dikarenakan direktornya telah meninggal sehingga pemenuhan kewajiban juga akan sulit dilakukan;
2. Data/ Dokumen pemenuhan kewajiban tidak ada/ hilang/ tidak ditemukan;
3. Pemegang PPKH belum melakukan semua pemenuhan kewajiban.

Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VII antara lain :

1. Tetap melakukan kegiatan walau tanpa pendampingan dari pemegang PPKH;
2. Jika tidak ditemukan dokumen, maka dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan bahwa pemegang PPKH belum melakukan pemenuhan kewajiban;
3. Melakukan koordinasi dengan pemegang PPKH dan melaporkan ke pusat.

Upaya Tindak Lanjut / Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja untuk mewujudkan sasaran mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui monitoring dan/atau evaluasi pemegang PPKH berdasarkan analisis dan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi :
 - a. Sistem Informasi Terpadu

Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi monev yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait (pemerintah, pemegang izin, masyarakat) untuk pelaporan dan pemantauan *real-time*.

b. Penggunaan Teknologi Penginderaan Jauh

Memanfaatkan citra satelit, drone, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemantauan perubahan tutupan lahan, deforestasi, dan kegiatan di lapangan secara akurat dan efisien.

c. Analisis Data

Melakukan analisis data secara berkala dari hasil monev untuk mengidentifikasi tren, potensi masalah, dan perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) :

a. Pelatihan dan Sertifikasi

Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas monev terkait teknik monev terbaru, penggunaan teknologi, dan peraturan terkini.

b. Jumlah Personel yang Cukup

Memastikan ketersediaan personel monev yang memadai, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjangkau seluruh area PPKH secara efektif.

3.2. Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Prioritas Nasional

Pada prinsipnya BPKH Wilayah VII Makassar mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 9 Dukungan BPKH Wilayah VII Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional

Program Pembangunan	Kegiatan Pembangunan	Proyek PN	Rincian Output
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biro			
26–Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNBSP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
			002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biro

Dalam rangka mendukung Proyek Prioritas Nasional berupa penguatan pengendalian kawasan hutan, pada Triwulan I BPKH Wilayah VII telah melaksanakan kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH berupa monitoring dan/atau evaluasi pemegang PPKH pada 2 (dua) Badan Usaha, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan terjaganya fungsi hutan secara optimal dan Lestari.

Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi, yaitu :

1. Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan meliputi inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun;
2. Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten.

Untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional berupa Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, sampai dengan Triwulan I BPKH Wilayah VII melaksanakan kegiatan Penataan Batas dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sepanjang 75,18 km di Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan terlaksananya penataan batas tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat di dalam kawasan hutan, yang bertujuan melegalisasi aset dan akses kelola lahan agar bisa dikelola melalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengurangi konflik lahan.

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data pada aplikasi MyIntress <https://myintress.kemenkeu.go.id/>, realisasi penyerapan DIPA BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 3.548.391.494,- atau mencapai 24,64 % dari total pagu anggaran sebesar Rp Rp.14.401.703.000,- dan mencapai 26,83% dari total pagu efektif sebesar Rp Rp 13.225.272.000,- dengan rincian realisasi :

- Belanja pegawai sebesar Rp 2.608.478.269,-
- Belanja barang sebesar Rp Rp. 939.913.225,- dan
- Belanja modal sebesar Rp 0,-.

Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran terdiri dari :

- Anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2.884.396.019,- dan
- Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.663.995.475,-

Tabel 10. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu / Realisasi	RM	PNBP	Total
Belanja Pegawai	Pagu Total	10.345.319.000	-	10.345.319.000
	Pagu Efektif	10.345.319.000	-	10.345.319.000
	Realisasi	2.608.478.269	-	2.608.478.269
	% Terhadap Pagu Total	25,21	-	25,21
	<i>% Terhadap Pagu Efektif</i>	<i>25,21</i>	-	<i>25,21</i>
Belanja Barang	Pagu Total	1.458.907.000	2.597.477.000	4.056.384.000
	Pagu Efektif	1.458.907.000	1.421.046.000	2.635.338.000
	Realisasi	276.917.750	663.995.475	940.913.225
	% Terhadap Pagu Total	18,91	25,66	23,20
	<i>% Terhadap Pagu Efektif</i>	<i>18,91</i>	<i>46,73</i>	<i>35,70</i>
Belanja Modal	Pagu Total	-	-	-
	Pagu Efektif	-	-	-
	Realisasi	-	-	-
	% Terhadap Pagu Total	-	-	-
	<i>% Terhadap Pagu Efektif</i>	-	-	-
TOTAL	Pagu Total	11.804.226.000	2.597.477.000	14.401.703.000
	Pagu Efektif	11.804.226.000	1.421.046.000	13.225.272.000
	Realisasi	2.884.396.019	663.995.475	3.548.391.494
	% Terhadap Pagu Total	24,44	25,66	24,64
	<i>% Terhadap Efektif</i>	<i>24,44</i>	<i>46,73</i>	<i>26,83</i>

Sumber : MyIntress <https://myintress.kemenkeu.go.id/>, per tanggal 31 Maret 2026

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026, BPKH Wilayah VII melaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian realisasi anggaran Triwulan I pada kegiatan tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi Anggaran BPKH Wilayah VII Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No.	Kegiatan / Output	Pagu Anggaran Total (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran		
				Rp	% Terhadap Pagu Total	% Terhadap Pagu Efektif
1.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan					
	1) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	200.970.000	78.753.000	46.683.460	23,22	59,28
	2) Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	150.000.000	66.507.000	-	-	-
2.	Pengkukuhan Kawasan Hutan					
	1) Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	423.776.000	131.200.000	60,837,441	16,48	46,37
	1) Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1.342.731.000	825.920.000	494.602.574	36,84	59,88
3.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan					
	1) Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	180.000.000	101.856.000	-	-	-
	2) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	300.000.000	156.360.000	61,872,000	20,62	39,57
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan					
	1) Layanan BMN	5.000.000	5.000.000	-	-	-
	2) Layanan Umum	40.000.000	40.000.000	26.990.639	67,48	67,48
	3) Layanan Perkantoran	11.759.226.000	11.759.226.000	2.857.405.380	24,30	24,30

Sumber : MyIntress <https://myintress.kemenkeu.go.id/> per tanggal 31 Maret 2026

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Interim Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Triwulan I. Dalam perspektif yang lebih luas, disamping sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* yang memerlukan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah maupun peran serta masyarakat dalam mewujudkan rencana strategik menuju sasaran yang telah ditetapkan yaitu mantapnya prakondisi pengelolaan hutan lestari yang di titik beratkan pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.

Seluruh pencapaian kinerja dan kegiatan BPKH Wilayah VII Triwulan I Tahun 2026 disajikan dalam laporan kinerja ini sebagai wujud dari implementasi *good governance* melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, tertelusur, dan sah. Seluruh pencapaian yang telah diraih akan dijadikan acuan dan umpan balik bagi perencanaan ke depan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan evaluasi kinerja melalui nilai capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Triwulan I Tahun 2025, semuanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini termasuk dalam klasifikasi kinerja **berhasil** dalam melaksanakan kegiatan.

4.2 Permasalahan dan Langkah Ke depan

Dengan indikator nilai kinerja dan capaian indikator kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII untuk Triwulan I Tahun 2026 dikategorikan dalam klasifikasi **berhasil**. Meskipun demikian, langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang tetap perlu dilakukan, antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.



**Balai Pemantapan Kawasan Hutan
- Wilayah VII
2026**